

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG

PENGESAHAN UNIVERSAL POSTAL CONVENTION (KONVENSI POS SEDUNIA)
BESERTA FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION
(PROTOKOL AKHIR KONVENSI POS SEDUNIA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PREDIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) beserta Final Protocol to the Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia) di Bucharest, Rumania, pada tanggal 5 Oktober 2004, sebagai hasil Kongres Universal Postal Union (Perhimpunan Pos Sedunia) ke-23;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengesahkan Konvensi beserta Protokol tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN UNIVERSAL POSTAL CONVENTION (KONVENSI POS SEDUNIA) BESERTA FINAL PROTOCOL TO THE UNIVERSAL POSTAL CONVENTION (PROTOKOL AKHIR KONVENSI POS SEDUNIA).

Pasal 1

Mengesahkan Universal Postal Convention (Konvensi Pos Sedunia) beserta Final Protocol to the Universal Postal Convention (Protokol Akhir Konvensi Pos Sedunia) yang naskah aslinya dalam Bahasa Perancis dan terjemahannya dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi beserta Protokol dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Perancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2008 NOMOR 85

LAMPIRAN

KONVENSI POS SEDUNIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, perwakilan penuh Pemerintah negara-negara Anggota Perhimpunan, berkaitan dengan pasal 22 angka 3, Konstitusi Perhimpunan Pos Sedunia yang ditetapkan di Wina pada tanggal 10 Juli 1964, mengambil langkah-langkah di bawah ini berdasarkan pasal 25 angka 4, Konstitusi menyusun Peraturan-Peraturan dalam Konvensi ini yang berlaku untuk jasa pos internasional.

Bagian I

Peraturan yang berlaku umum terhadap jasa pos internasional.

Bab tunggal Ketentuan Umum

Pasal 1 Definisi

1. Untuk tujuan dari Konvensi Pos Sedunia, istilah di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut :
 - 1.1 layanan pos universal : ketentuan tetap mutu layanan pokok pos di semua titik di wilayah negara anggota, untuk pelanggan, dengan tarif terjangkau.
 - 1.2 kiriman tertutup : kantong berlabel atau seperangkat kantong atau wadah lainnya yang disegel dengan atau tanpa timah, yang berisi kiriman pos;
 - 1.3 transit a decouvert : transit terbuka melalui suatu negara perantara, untuk kiriman yang jumlah atau beratnya tidak memenuhi syarat tutupan kiriman tertutup untuk negara tujuan;
 - 1.4 kiriman pos : istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu yang dikirim melalui layanan Pos (surat-pos, paket pos, wesel, dan sebagainya);
 - 1.5 terminal dues : remunerasi yang harus dibayarkan kepada administrasi pos tujuan oleh administrasi pos pengirim sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan di negara tujuan atas kiriman surat-pos yang diterimanya;
 - 1.6 biaya transit : remunerasi untuk jasa yang diberikan oleh pengangkut di negara yang dilalui (administrasi pos, jasa lainnya atau kombinasi keduanya) berkaitan dengan transit kiriman darat, laut dan/atau udara;
 - 1.7 Inward land rate : remunerasi yang harus dibayarkan kepada administrasi pos tujuan oleh administrasi pos pengirim sebagai kompensasi biaya yang dikeluarkan di negara tujuan atas kiriman paket yang diterimanya;
 - 1.8 tarif transit darat : remunerasi untuk jasa yang diberikan oleh pengangkut di negara yang dilalui (administrasi pos, jasa lainnya atau kombinasi keduanya) berkaitan dengan transit paket darat dan/atau udara yang melalui wilayahnya;
 - 1.9 tarif laut : remunerasi untuk jasa yang diberikan oleh pengangkut (administrasi pos, jasa lainnya atau kombinasi keduanya) yang turut serta dalam angkutan paket laut.

Pasal 2

Penunjukan satu atau beberapa entitas yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban yang ditimbulkan oleh Konvensi.

Negara anggota memberitahukan Biro Internasional, dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya Kongres, nama dan alamat badan pemerintah yang bertanggung jawab mengawasi masalah perposan. Dalam waktu enam bulan sejak berakhirnya Kongres, negara anggota juga memberikan kepada Biro Internasional nama dan alamat operator atau operator-operator yang secara resmi ditunjuk untuk menyelenggarakan layanan pos dan memenuhi kewajiban yang timbul dari Akta Perhimpunan di wilayahnya. Di antara dua kongres, perubahan pada badan pemerintahan dan operator yang secara resmi

ditunjuk harus diberitahukan kepada Biro Internasional sesegera mungkin.

Pasal 3 Jasa Pos Universal

1. Untuk mendukung konsep wilayah pos tunggal Perhimpunan, negara anggota harus menjamin bahwa semua pengguna/pelanggan menikmati hak atas jasa pos universal yang meliputi ketentuan tetap mutu jasa pokok pos di semua titik dalam wilayahnya, dengan tarif terjangkau.
2. Dengan sasaran tersebut, negara anggota menetapkan cakupan jasa pos yang ditawarkan dan persyaratan untuk mutu dan tarif terjangkau dalam kerangka kerja undang-undang pos dalam negerinya atau sarana Peraturan lainnya, dengan mempertimbangkan baik kebutuhan penduduk maupun kondisi nasionalnya.
3. Negara anggota menjamin bahwa tawaran jasa pos dan standar mutu akan dicapai oleh operator yang bertanggung jawab menyediakan jasa pos universal.
4. Negara anggota menjamin bahwa layanan pos universal diselenggarakan berdasarkan kelayakan, sehingga terjamin kelangsungannya.

Pasal 4 Kebebasan Transit

1. Prinsip kebebasan transit tercantum pada pasal 1 Konstitusi. Prinsip ini harus menjadi kewajiban setiap administrasi pos untuk selalu meneruskan kiriman tertutup dan kiriman surat-pos a decouvert yang diserahkan oleh administrasi pos lain melalui rute tercepat dan sarana paling aman yang digunakan untuk kiriman posnya sendiri. Prinsip ini berlaku juga terhadap kiriman atau kiriman pos salah salur.
2. Negara anggota yang tidak turut serta dalam pertukaran surat yang berisi bahan biologis mudah busuk atau bahan radioaktif berhak untuk tidak menerima kiriman tersebut dalam transit a decouvert melalui wilayahnya. Hal yang sama berlaku untuk kiriman surat-pos selain surat, kartu pos dan literatur untuk tunanetra. Ketentuan ini berlaku juga untuk barang cetakan, terbitan berkala, majalah, bungkusan kecil dan kantong M yang isinya tidak memenuhi persyaratan hukum yang mengatur persyaratan publikasi atau peredarannya di negara yang dilalui.
3. Kebebasan transit untuk paket pos yang diteruskan melalui rute darat dan laut dibatasi hanya sampai wilayah negara yang turut serta dalam jasa ini.
4. Kebebasan transit untuk paket udara dijamin di seluruh wilayah Perhimpunan. Namun demikian, negara anggota yang tidak mengoperasikan jasa paket pos tidak harus diminta untuk meneruskan paket udara melalui darat.
5. Apabila suatu negara anggota tidak dapat memenuhi ketentuan yang berkaitan dengan kebebasan transit, maka negara anggota lainnya dapat menghentikan jasa posnya dengan negara tersebut.

Pasal 5

Kepemilikan kiriman pos. Penarikan dari Pos. Perubahan atau koreksi alamat. Penerusan. Pengembalian kiriman tidak terantar kepada pengirim.

1. Suatu kiriman pos tetap menjadi milik pengirim sampai diantarkan ke penerima yang berhak, kecuali apabila kiriman telah disita sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di negara asal atau negara tujuan dan, dalam penerapan pasal 15.2.1.1 atau 15.3, menurut Peraturan perundang-undangan di negara transit.
2. Pengirim dapat menarik kirimannya dari pos atau mengubah atau melakukan koreksi alamat. Bea dan syarat-syarat lainnya ditetapkan dalam Peraturan.
3. Negara-negara anggota membantu penerusan kiriman pos, apabila penerima mengubah alamatnya, dan untuk pengembalian kiriman tidak terantar ke pengirim. Bea dan syarat-syarat lainnya ditetapkan dalam Peraturan.

Pasal 6 Bea

1. Bea untuk berbagai jasa pos internasional dan jasa khusus ditetapkan oleh administrasi pos sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur pada Konvensi dan Peraturannya. Bea tersebut secara prinsip dikaitkan dengan biaya penyelenggaraan jasa.
2. Administrasi asal menetapkan bea angkutan kiriman surat-pos dan paket pos. Bea ini mencakup antaran kiriman ke tempat alamat dengan ketentuan bahwa layanan antaran dilaksanakan di negara tujuan kiriman dimaksud.
3. Biaya yang dipungut, termasuk yang dicantumkan sebagai tujuan panduan dalam Akta, sekurang-kurangnya sama dengan yang dipungut dari layanan dalam negeri untuk kiriman yang menunjukkan karakteristik sama (kategori, jumlah, waktu penanganan, dsb).
4. Administrasi pos berwenang untuk melampaui panduan biaya yang ada dalam akta.
5. Di atas tingkat minimum biaya sebagaimana dijelaskan pada angka 3, administrasi pos diperbolehkan mengurangi biaya berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam negerinya untuk kiriman surat-pos dan paket pos yang diposkan di negaranya. Administrasi pos tersebut dapat memberikan tarif yang lebih murah untuk pelanggan utama pos.
6. Tidak ada bea pos apapun yang boleh dipungut dari pelanggan selain yang ditetapkan dalam Akta.
7. Kecuali diatur sebaliknya dalam akta, setiap administrasi pos menyimpan bea yang sudah dipungutnya.

Pasal 7

Pembebasan dari bea pos

1. Prinsip
 - 1.1 Hal-hal pembebasan dari biaya pos, dalam arti pembebasan dari pembayaran biaya pengeposan, secara jelas diatur oleh Konvensi. tetapi Peraturan dapat membebaskan baik pembayaran biaya pengeposan